

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI DESA TEBING TINGGI
KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi
Administrasi Negara**



Oleh:

**REPLINO AKBAR
NPM. 180411053**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2024**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

NAMA : Replino Akbar

NPM : 180411053

UNIVERSITAS : Islam Kuantan Singingi

FAKULTAS : Ilmu Sosial

PROGRAM STUDI : Ilmu Administrasi Negara

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



EMILIA EMHARIS, S.Sos, M.Si
NIDN. 1002059002

PEMBIMBING II



SARIAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos, M.Si
NIDN. 1002059002

TANDA PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 01

Bulan : Agustus

Tahun : 2024

TIM PENGUJI


Ketua,

Sekretaris,



SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si

NIDN. 1021117906



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si

NIDN. 1005108901

1. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
2. SARJAN.M, S.Sos., M.Si
3. DESRIADI, S.Sos., M.Si



Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Dekan,



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si

NIDN. 1030058402

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA TEBING TINGGI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :

REPLINO AKBAR

NIM. 180411053

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Masyarakat di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey dengan tingkatan deskriptif dan menggunakan analisis kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu Teknik *Simple Random Sampling*. Dalam pengambilan data, menggunakan data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan cara Observasi, kuesioner, dan dokumentasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah responden 1.712 dan peneliti mengambil sampel sebanyak 43 masyarakat. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Cukup Baik.

Kata Kunci: Tingkat Kepatuhan

ABSTRACT

COMMUNITY COMPLIANCE LEVEL ANALYSIS IN PAYING EARTH AND BUILDING TAX IN HIGH CLICK VILLAGE BENAI DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY

By:

**REPLINO AKBAR
NIM. 180411053**

This research was conducted in Tebing Tinggi Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine the level of community compliance in paying land and building taxes (PBB) in Tebing Tinggi Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. The population and sample in this study were the people in Tebing Tinggi Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. The research approach used in this study is a survey research method with a descriptive level and uses quantitative analysis with a sampling technique that is Simple Random Sampling Technique. In data collection, primary data and secondary data are used by means of observation, questionnaires, and documentation.

The population in this study was the people of Tebing Tinggi Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency with the number of respondents 1.712 and researchers took samples of 43 people. From the research results, it can be concluded that the level of community compliance in paying land and building taxes (PBB) in Tebing Tinggi Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency is Quite Good.

Keywords: Compliance Level

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran-serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Bila kita melihat dari segi pengelolaannya, maka ada dua jenis pajak yaitu pajak yang dikelola pemerintah pusat dan pajak yang dikelola pemerintah daerah. Pajak yang dikelola oleh pemerintah seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi jenis pajak ini termasuk ke dalam jenis pajak bagi hasil.

Pengelolaan administrasinya dikelola oleh pemerintah pusat mulai dari tahap pengumpulan data objek pajak, penilaian, penghitungan pajak terhutang, sampai dengan percetakan formulir tagihan pajak (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/SPPT). Kemudian SPPT yang telah dikeluarkan diberikan kepada pemerintah kota atau kabupaten untuk langsung diserahkan kepada wajib pajak melalui kecamatan dan kelurahan atau Desa. Selanjutnya wajib pajak membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sesuai dengan jumlah yang tertera di SPPT melalui bank-bank tempat pembayaran PBB yang juga sudah tertera didalam SPPT. SPPT ini akan didapat oleh wajib pajak PBB setiap satu tahun sekali untuk

memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. SPPT juga menjadi bukti bagi masyarakat yang mempunyai objek pajak seperti rumah, tanah, dan bangunan.

Payung hukum yang mengatur tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1994. Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1994, yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. Pengertian bumi menurut Undang-Undang ini adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi disini meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan pengertian bangunan menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1994 adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, serta fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Pada dasarnya, wajib pajak mengetahui bahwa pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintah demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena alasan tertentu yang menyebabkan wajib pajak terlambat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Tarsis Tarmudji (2001 : 2) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, karena disebabkan empat faktor yaitu:

- a. Sebab kultural dan historis
- b. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat
- c. Adanya kebocoran pada penarikan pajak
- d. Suasana individu (belum punya uang, malas, tidak ada imbalan langsung dari pemerintah).

Sebab pertama adalah sebab kultural dan historis, rakyat Indonesia mengalami penjajahan selama kurang lebih tiga setengah abad di zaman kolonial maupun pada saat pendudukan Jepang masih belum lupa pada kepahitan masa penjajahan. Berdasarkan kepahitan dimasa penjajahan tersebut, khususnya dalam bidang perpajakan, rakyat umumnya mengenal pajak hanya sebagai alat pemeras dari kaum penjajah dan oleh karena itu rakyat membenci terhadap pajak. Walaupun Indonesia sudah merdeka rakyat masih beranggapan bahwa pajak membebankan mereka. Sebab kedua adalah penyuluhan dan informasi dari pemerintah kepada wajib pajak tentang peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk Bangsa dan Negara.

Adapun sebab yang ketiga, adanya kebocoran dalam penarikan pajak. Kebocoran ini terjadi karena kurang kontrol dan pengawasan dari instansi terkait dari petugas PBB sehingga menimbulkan suatu pandangan yang negatif dari masyarakat. Contohnya uang yang telah dibayarkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikorupsi oleh petugas untuk kepentingan serta

keperluan pribadi. Sebab keempat rakyat Indonesia masih banyak yang belum memiliki suatu keyakinan untuk membayar pajak, yang dikarenakan beberapa hal yang salah satunya masyarakat belum mendapatkan informasi atau penyuluhan dari pemerintah tentang peran dari Pajak Bumi dan Bangunan digunakan oleh Negara untuk membiayai perbaikan jalan, lingkungan yang kurang memadai, listrik dan sebagainya.

Berdasarkan pengamatan penulis yang terjadi di Desa Tebing Tinggi terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini menunjukkan belum maksimalnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berdasarkan DHKP desa Tebing Tinggi Jumlah ketetapannya sebesar Rp. 39.695.088, karena masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak, dari 180 wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di Desa Tebing Tinggi Simandolak hanya 7% yang membayar pajak dan 93% nya lagi tidak atau sering macet. Hal ini dikarenakan kurangnya sanksi yang tegas menyebabkan kurangnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak terutang sampai batas waktu jatuh tempo adalah denda administrasi 2% sebulan dari jumlah wajib pajak terutang yang tidak dibayarkan dan ditagih dengan STP-PBB, dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan wajib pajak.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum maksimal karena masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang aturan yang mengatur tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sesuai dengan UU No. 12 tahun 1994.

Masyarakat hanya membayar pajak sebagai kewajibannya tanpa mengetahui adanya aturan dan tata cara penghitungan pajak PBB yang harus mereka bayarkan. Sehingga sering sekali terdapat pengaduan keberatan dan protes dari masyarakat sehubungan dengan pajak PBB yang harus dibayarkan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang UU No. 12 tahun 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kepatuhan untuk menjadi wajib pajak yang sadar akan kewajiban – kewajibannya dalam hal membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus ditingkatkan oleh pemerintah. Karena kewajiban membayar pajak yang mereka lakukan akan dikembalikan kembali oleh pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusunan Proposal ini memilih judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”

1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di teliti penulis “Bagaimana Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis (Keilmuan)

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian ini mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi negara, minimal memperkaya inventaris hasil penelitian dibidang administrasi, serta tentang tata kelolah yang baik.

1.4.2. Secara Praktis

Yakni diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan bermanfaat secara praktis, dan dapat memberikan informasi, wawasan, juga pengetahuan bagi Masyarakat Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat mengevaluasi program, meningkatkan kesadaran diri tentang pajak.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner dapat disimpulkan bahwa Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Cukup Baik.

6.2 Saran

Hasil Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi untuk harapan masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- 1 Kepada masyarakat Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi memaksimalkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berdasarkan DHKP desa Tebing Tinggi Jumlah ketetapannya sebesar Rp. 39.695.088, karena masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak, dari 180 wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di Desa Tebing Tinggi Simandolak hanya 7% yang membayar pajak dan 93% nya lagi tidak atau sering macet.
- 2 Tingkatkan pengetahuan masyarakat tentang pajak di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi
- 3 Memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat.

- 4 Pemerintah atau dinas yang terkait agar memberikan sosialisasi kepada pengelola masyarakat tentang pentingnya pajak
- 5 Diharapkan kepada pemerintahan desa baik dari perangkat desa maupun BPD agar lebih mengawasi dalam proses pengelolaan pajak yang ada di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifuddin.2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- A.A Anwar Prabu Mangkunegara, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Perusahaan Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Khomariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung.
- Fahmi, 2011.*Manajemen Kinerja (Teori Dan Aplikasi)*.Bandung :Alfabeta
- Hasibuan, Melayu, S.P.,2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- InuKencana Syafiiie.20016.*Ilmu Administrasi Negara*.Jakarta :RenekaCipta
- Mangkunegara, 2013.*Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT RemajaRosdakarya
- Rivai, Vitzhaldan Ella Djauhari Sagala, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, RajawaliPers, Jakarta.
- Silalahi, Ulbert. 2011. *Asas-asas Manajemen*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Sugiyono,2015. *Metode penelitian & pengembangan*. Bandung :Alfabeta
- Sugiyono, 2018.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwanto, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Jakarta : Alfabeta.
- Suwatno dan Priansa Donni Juni, 2018. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Tarmudji, Tarsis. 2001. *Memahami Pajak dan Perpajakan*. Semarang: Unnes.
- UlberSilalahi, 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung :RefikaAditama
- Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene, 2011,*Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan*, Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta
- Sumarto dan Hetifa Sj. 2003.“Inovasi, Partisipasi dan Good governance”. Bandung: Yayasan Obor Indonesia

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 12 tahun 1994 Tentang Pajak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007